



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2022/PN.Plg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**JENIFFER**, NIK 1671104506990004, Tempat tanggal lahir Palembang, tanggal 5 Agustus 1999 Umur 23 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Komplek Griya Kebun Sirih Blok B.02 Rt.005 Rw.001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada : 1. Supendi SH, MH 2 M. Nur Firdaus, SH. MH, 3 Nur Fitria Noviandini, SH Kesemuanya dan Pengacara dari Kantor SEN LAW FIR FIRM & PARTNER yang beralamat di Jalan Angkatan 45 no.2250 Rt.029 RW.023 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

#### DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Oktober 2022 di bawah register Nomor : 294/Pdt.P/2022/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan anak yang berjenis kelamin perempuan, dari pasangan suami istri yaitu **Handiokho Tjan** dan **Liana** yang bernama **JENIFFER** yang lahir di Palembang tanggal 5 Agustus 1999, berdasarkan Akta kelahiran Nomor 477/3279/VI/1999 tanggal 28 Juni 1999;
2. Bahwa nama Pemohon didalam Akta Keluarga Nomor 1671102205070043 tertulis **JENIFFER HANDIOKHO**;
3. Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671104506990004 tertulis **JENIFFER**;
4. Bahwa berdasarkan surat Keterangan lahir No.419/TF/99 nama Pemohon adalah **JENIFFER** ;

Halaman 1 dari 7 hal. Pen.Nomor 294 /Pdt.P/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor seri : DN-11 Dd 0003785 nama Pemohon tertulis **JENIFFER**;
6. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor seri : DN-11 DI00818101 nama Pemohon tertulis **JENIFFER**
7. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan nomor seri : DN-11 Ma/130003078 nama Pemohon tertulis **JENIFFER**
8. Bahwa dikarenakan Pemohon ingin menambahkan nama ayah Kandung Pemohon pada namanya, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama kepada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus guna memenuhi syarat ganti nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Bahwa guna memperkuat dalil permohonan ini,serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :
  1. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/3279/VI/1999 tanggal 28 Juni 1999;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671102205070043 tertulis **JENIFFER HANDIOKHO** ;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671104506990004 tertulis **JENIFFER**;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor .419/TF/99 nama Pemohon adalah JENIFFER ;
  5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor seri : DN-11 Dd 0003785 nama Pemohon tertulis **JENIFFER** ;
  6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor seri : DN-11 DI00818101 nama Pemohon tertulis **JENIFFER** ;
  7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan nomor seri : DN-11 Ma/130003078 nama Pemohon tertulis **JENIFFER**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO** ;
3. Memerintahkan kepada Catatan Sipil Kota Palembang guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 hal. Pen.Nomor 294 /Pdt.P/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/3279/VI/1999 tanggal 28 Juni 1999 telah diberi materai cukup fotokopi dari asli dan diberi tanda ( P-1 )
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671102205070043 tertulis **JENIFFER HANDIOKHO** telah diberi materai cukup fotokopi dari asli, dan diberi tanda ( P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 1671104506990004 tertulis **JENIFFER** telah diberi materai cukup fotokopi dari asli, dan diberi tanda ( P-3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor .419/TF/99 nama Pemohon adalah JENIFFER telah diberi materai cukup fotokopi dari asli, dan diberi tanda ( P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor seri : DN-11 Dd 0003785 nama Pemohon tertulis **JENIFFER** telah diberi materai cukup fotokopi dari asli dan diberi tanda ( P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor seri : DN-11 DI00818101 nama Pemohon tertulis **JENIFFER** telah diberi materai cukup fotokopi dari asli dan diberi tanda ( P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan nomor seri : DN-11 Ma/130003078 nama Pemohon tertulis **JENIFFER** telah diberi materai cukup fotokopi dari asli dan diberi tanda ( P-7);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Ir.Handiokho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah merupakan orang tua Pemohon ;  
Bahwa benar pemohon ada mengajukan permohonan untuk menambah nama dari **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO**  
Bahwa benar pemohon untuk menambah namanya dari yang semula **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO**
2. **Charly Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah merupakan teman Pemohon;

Bahwa benar pemohon ada mengajukan permohonan untuk menambah nama dari **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO**;

Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk menambah namanya dari yang semula **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO**

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan tetap pada isi permohonannya, dan memohon kepada Pengadilan agar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan, adalah merupakan satu kesatuan yang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas adalah untuk menambah nama dari yang semula **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan disertai keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah diajukan dengan cara-cara yang menurut Undang-undang, maka Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti tersebut secara formil dapat dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat dan saksi-saksi, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/3279/VI/1999 tanggal 28 Juni 1999 , P-2 fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671102205070043 tertulis **JENIFFER HANDIOKHO** P-3, Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 1671104506990004 tertulis **JENIFFER** 4 Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor .419/TF/99 nama Pemohon adalah **JENIFFER** 5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor seri : DN-11 Dd 0003785 nama Pemohon tertulis **JENIFFER** 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor seri : DN-11 DI00818101 nama Pemohon tertulis **JENIFFER** 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan nomor seri : DN-11 Ma/130003078 nama Pemohon tertulis **JENIFFER**, maka diketahui bahwa

Halaman 4 dari 7 hal. Pen.Nomor 294 /Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bernama **JENIFFER**, Tempat tanggal lahir Palembang, tanggal 5 Agustus 1999 Umur 23 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Komplek Griya Kebun Sirih Blok B.02 Rt.005 Rw.001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa dari permohonan pemohon adalah untuk menambah nama dari yang semula **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO** yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang diajukan Pemohon, diketahui bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan bertempat tinggal beralamat di Jalan Komplek Griya Kebun Sirih Blok B.02 Rt.005 Rw.001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang mana masuk kedalam wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Palembang, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Rbg Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menambah nama dari yang semula **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO** yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang, maka setelah Pemohon selesai membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, selanjutnya Hakim akan memper timbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk petitum Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk, menambah nama dari yang semula **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO** dengan demikian menurut Pengadilan dengan alasan Pemohon untuk menambah nama dari yang semula **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO** tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal kesesuaian data yaitu dari **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak

Halaman 5 dari 7 hal. Pen.Nomor 294 /Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka petitum tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yurisdiksi Volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA untuk segera mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang penambahan nama dari yang semula bernama **JENIFFER** untuk diubah menjadi **JENIFFER HANDIOKHO** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami AGUS ARYANTO,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 294/Pdt.P/2022/PN.Plg tanggal 20 Oktober 2022 ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini, dan penetapan mana diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh BARTO,S.H.M.Si sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

-ttd-

-ttd-

BARTO,S.H. M.Si

AGUS ARYANTO,S.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
6. <u>PNBP</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)